



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/299 /1.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REGISTRASI DAN TIM PEMBUAT SOAL PERLOMBAAN
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan Tim Registrasi dan Tim Pembuat Soal Perlombaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Registrasi dan Tim Pembuat Soal Perlombaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM REGISTRASI DAN TIM PEMBUAT SOAL PERLOMBAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Registrasi dan Tim Pembuat Soal Perlombaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Registrasi dan Tim Pembuat Soal Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
 - Tim Registrasi Peserta 10 orang @ Rp. 200.000,-
 - Tim Pembuatan Soal Perlombaan 10 orang @ Rp. 200,000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tahun 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
2. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung;
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/299 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REGISTRASI PESERTA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	H. Jamhuri, M. Pd.	Ketua	
2.	Ratri Nugraheni	Anggota	
3.	Mudassyir	Anggota	
4.	Munjahid	Anggota	
5.	Sisca Yulisa Fitri	Anggota	
6.	Ermayanti	Anggota	
7.	Septe Rianasari	Anggota	
8.	Rina Khodijah, A.Md.	Anggota	
9.	Maspriyadi, SE.	Anggota	
10.	Rifqi rhomadhon, SAP.	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /I.02/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBUATAN SOAL PESERTA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Noventa Yudiar	Ketua	
2.	Siti Fauziah Hidayat	Anggota	
3.	Nova Yuniza	Anggota	
4.	Donny Davinci	Anggota	
5.	Restu Danang Adhardianto	Anggota	
6.	Prejianto	Anggota	
7.	Rika Sulistianingsih	Anggota	
8.	Astuti Kurniasari	Anggota	
9.	Puji Astuti	Anggota	
10.	Alvicki	Anggota	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA